

BAB III

KASUS PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

A. Kasus Terbongkarnya Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Teluk Nibung Sumatera Utara

Di Indonesia pakaian bekas atau *Ballpress* masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pelabuhan-pelabuhan tikus atau kecil tersebut memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Pakaian bekas yang di impor bukan hanya dari Negara tetangga, tetapi dari Negera-negara lainnya, di Negara maju biasanya barang yang sudah tidak dipakai pemiliknya, biasanya disumbangkan oleh seseorang. Namun, seringkali ada orang yang mengumpulkan barang tersebut dengan sengaja untuk dijual atau diselundupkan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kasus Penyelundupan pakaian bekas di Indonesia, Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus perkara mengenai penjual pakaian bekas impor yang dilakukan secara illegal atau *Ballpress*. Pada tanggal 13 Juli 2017, petugas Bea Cukai Teluk Nibung menggagalkan pembongkaran barang dari kapal ke perahu-perahu kecil yang diduga *ballpress* di perairan Bagan Batak. Para penyelundup pakaian bekas melakukan berbagai cara yang ditempuh termasuk memasukan barang illegal yang di kenal dengan istilah *Ballpress*, melewati perairan Indonesia menggunakan kapal-kapal kecil yang berada di sungai Asahan, Tanjung Jumpul, dan sungai-sungai lainnya. Para penyeludup melakukan aksi pembongkaran di malam hari dengan tidak

menggunakan lampu kapal, sehingga tidak mudah diketahui, pada saat melakukan aktivitas pembongkaran barang dikapal, polisi mendatangi kapal para penyelundup dengan memberikan aba-aba. Kemudian para penyelundup mengetahui kedatangan polisi dan memutuskan untuk melompat ke laut menghanyutkan diri ke arah lumpur daratan untuk menghindari dari sergapan petugas. Dalam kejadian tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian bekas/*ballpress* yang sudah dikemas akan diselundupkan ke Indonesia, dan sebuah kapal motor KM Telaga Baru GT.32 N.930/Ppe.

Melihat dari pola masuknya pakaian bekas impor illegal tersebut tentunya perlu pengawasan yang ketat di berbagai titik yang rawan misalnya, pengawasan di perairan Indonesia yang perlu di perketat. Selain itu aparat penjaga perbatasan yang berada di dalam kewenangan Menteri Kemaritiman perlu ikut melakukan tindakan tegas terhadap importir illegal. Lemahnya pengawasan dari penyidik bea dan cukai terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus memberikan kemudahan terhadap masuknya impor pakaian bekas.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat pendidikan dan kesadaran hukumkonsumen terhadap haknya masih rendah. Imbas dari Impor pakaian bekas juga berdampak pada pengusaha pakaian di Indonesia, mereka tidak dapat bersaing secara sehat ketika berhadapan dengan penjual barang pakaian bekas yang melemparkan harga kepada konsumen sangat murah, namun mutunya tak terjamin. Namun demikian

faktanya pakaian bekas impor illegal tersebut banyak di serbu oleh masyarakat. Tentu saja hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, ditunjang pula oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mereka. Selain dari dampak negatif tersebut diatas, masuknya impor pakian bekas telah pula memberikan beberapa keuntungan antara lain, menciptakan lapangan kerja bagi sebagian orang,

Dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 diatur mengenai kewajiban produsen atau importer yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup untuk mendaftarkan barang yang di perdagangkan kepada menteri dan mencantumkan nomor pendaftaran pada barang dan/atau kemasannya apabila produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang tersebut wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari distributor, agen, grosir, pengecer dan konsumen. Penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi dilakukan oleh menteri

B. Kasus Penjualan Pakaian Bekas Di Kota Padang Sumatera Barat

Pakaian bekas impor terdapat berbagai macam bahaya, yang salah satunya bahaya penyakit, berdasarkan hasil tes pengujian sampel yang dilakukan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diperoleh hasil dari 25 uji sampel ditemukan bakteri berupa bakteri penyebab penyakit typhus, bakteri penyebab keracunan, gatal-gatal, bakteri penyebab penyakit flu, dan bakteri lainnya. Perkembangbiakan bakteri tersebut salah satunya di

stimulan oleh proses distribusi, pengemasan yang hanya dikemas seadanya, penumpukan di dalam kontainer melalui perjalanan yang panjang, yang memungkinkan bakteri berkembang biak dalam pakaian bekas impor illegal. Namun, demikian faktanya pakaian bekas impor illegal tersebut banyak diserbu oleh masyarakat.

Kasus yang terdapat di Kota Padang Sumatera Barat, pada tanggal 16 Maret 2017 seorang pedagang pakaian bekas yang bernama Agung menjelaskan bahwa sudah mengetahui adanya peraturan dari pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas impor, kendati begitu Agung tidak mau menanggapi.

Agung beranggapan bahwa apabila menaati Peraturan dari Pemerintah akan kehilangan pekerjaannya, menurut Agung sejauh tidak ada konsumen yang mengeluh Agung akan tetap berjualan. “ujarnya”.

Hal senada juga disampaikan pedagang lain bernama Lina, menurutnya meskipun Pemerintah mengatakan pakaian bekas mengandung bakteri berbahaya, namun hingga saat ini belum menemukan pembeli yang mengeluh terserang penyakit usai menggunakan pakaian bekas. Sementara itu seorang pembeli pakaian bekas yang bernama Iis yang juga Mahasiswi mengatakan, meski sudah tahu ada larangan tetapi Iis tetap mengunjungi lapak penjual pakaian bekas langganannya di Pasar Raya dan beberapa lapak pakaian bekas lainnya di Kota Padang. Selain itu Dara seorang warga Kota Padang Sumatera Barat mengalami gatal gatal yang disebabkan pakaian dalam wanita bekas yang dia beli. Dara mengalami kesakitan pada

bagian dadanya sehingga harus memerlukan perawatan dan pengawasan dari dokter Puskesmas, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas terhadap pakain bekas yang dibeli oleh Dara pihak Puskesmas menemukan cairan dan serangga pada busa pakaian dalam yang Dara beli.

Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat penjualan pakaian bekas merajalela dan semakin berkembang. Pasalnya, permintaan pakaian bekas sangat tinggi sehingga membuat pedagang terus menjual barang illegal, bahkan banyak pedagang baru yang ikut menjual barang illegal itu. Salah seorang warga Padang, Sumatera Barat, yang bernama Hasbi mengatakan “dirinya lebih memilih pakaian bekas karena harga dan kualitasnya lebih baik dari baju yang dijual di mall, memang pakaian bekas tapi jika memilihnya benar-benar pasti mendapatkan barang yang kualitasnya bagus”

Barang yang masuk atau keluar dari pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen kepabeanan yang sah. Sejak zaman Hindia Belanda penyelundupan sudah dikenal, namun masih terbatas pada pengangkutan komoditas pertanian dan hasil laut ke negara tetangga dan membawa masuk barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan barang-barang pokok sehari-hari lainnya.

Pemerintah Indonesia hal ini dilegalisasi dengan Border Crossing yang hanya berlaku untuk daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga. Saat ini penyelundupan semakin meningkat dan hal ini dilakukan melalui pelabuhan resmi dengan berbagai cara, termasuk pemalsuan

dokumen impor, sehingga penyelundupan tradisional berkembang menjadi penyelundupan fisik dan administrasi.

Salah satu penyebab terjadinya penyelundupan yang semakin meningkat, pada umumnya diakibatkan oleh rendahnya kualitas barang yang dihasilkan dalam negeri dibanding dengan produksi luar negeri, Seperti halnya yang saya ajukan dalam penelitian ini. Dalam kasus ini terdapat kasus penyelundupan yang sangat besar, dengan jumlah yang banyak dan salah satu dampak yang terkena adalah tingkat perekonomian Negara yang semakin lama semakin terpuruk, oleh adanya tingkat penyelundupan yang sangat merugikan Negara. Sekarang bayangkan saja apabila Negara kita yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari sektor ekspor impor yang legal malah digagalkan oleh aksi – aksi penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir orang tidak bertanggung jawab.

Tindakan ini semua memang bukan semuanya dari sector asing, banyak ternyata yang terlibat dalam aksi penyelundupan ini merupakan orang dalam negeri sendiri, bahkan banyak para pengusaha dalam negeri yang melakukannya, demi kepentingan mereka sendiri, tidak melihat dampaknya bagi Negara kita ini. Seperti halnya suatu kasus yang sangat merugikan Negara, yaitu kasus penyelundupan baju bekas, senilai kurang lebih nilai ekonominya adalah 3 milyar. Diatas dijelaskan “Selain berakibat berkurangnya pendapatan dan kesempatan berusaha di dalam negeri, pakaian bekas ini juga membawa dan mengandung bibit penyakit yang berbahaya.” Kata – kata yang diungkapkan seperti halnya itu, memang

benar adanya, karena barang-barang yang diselundupkan tersebut secara otomatis tidak melewati uji kelayakan dahulu, bahwa barang tersebut layak atau memenuhi standar yang ditetapkan oleh Negara kita atau tidak, karena dampaknya juga akan dirasakan sendiri oleh rakyat yang secara langsung membeli atau mengonsumsi barang yang ilegal, yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang perlindungan konsumen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penyelundupan, diantaranya:

1. Tata niaga impor/ekspor, pemerintah hanya menunjuk beberapa perusahaan tertentu sehingga importir/eksportir lain yang memiliki modal dan profesional harus mengimpor - mengekspor melalui perusahaan yang ditunjuk pemerintah dengan fee. Contoh, tata niaga gula, beras, dan minuman yang mengandung alkohol.
2. Perizinan terbatas atau menggunakan sistem kuota seperti kendaraan bermotor yang diimpor secara built-up. Dapat dihitung berapa tambahan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin impor tersebut.
3. Hak impor beberapa jenis bahan baku yang hanya boleh diimpor oleh importir produsen. Kebijakan ini menyulitkan industri menengah ke bawah yang selama ini membeli secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dari importir umum dengan harga bersaing. Perizinan yang hanya diberikan kepada importir produsen membuat industri

menengah ke bawah perlahan-lahan akan bangkrut karena mereka harus membeli bahan baku dari importir produsen yang berskala besar. Kebijakan ini juga mendorong terjadinya impor ilegal.

4. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas impor beberapa jenis komoditi tertentu, padahal yang harus ditingkatkan adalah kualitas komoditi tersebut bukan memverifikasi produksi luar negeri yang pada umumnya telah memenuhi persyaratan layak ekspor, contoh impor terigu, di mana biaya laboratorium lebih besar dibanding bea masuk dan pungutan pemerintah lainnya.
5. Memberlakukan sistem Pre-Shipment Inspection (PSI) untuk beberapa komoditas impor di mana biaya pemeriksa surveyor ditanggung perusahaan yang mengimpornya

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN *JUNCTO* UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia. Hal ini berarti kegiatan Perdagangan merupakan tonggak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Pengaturan importasi dan penjualan pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Hal

ini dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 36 mengatur setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Pengaturan mengenai pembatasan dan pelarangan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) yang dalam pengaturan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Meski sampai saat ini belum diterbitkan Peraturan Presiden mengenai pembatasan dan pelarangan perdagangan. Selain itu Pasal 47 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia memberlakukan impor barang dalam keadaan baru untuk kepentingan nasional dengan melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat, melindungi hak kekayaan intelektual, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Salah satu aspek mengenai larangan impor barang dan atau jasa oleh

pemerintah yaitu penjualan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Selaras dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Perdagangan diatas sebagai upaya perlindungan konsumen Pasal 4 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen dalam mengkonsumsi barang memiliki hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Maka dari itu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana kriteria atau kualifikasi diatas maka pelaku usaha wajib untuk menariknya dari peredaran.

Menurut analisa penulis kedua kasus tersebut para pelaku telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yaitu adanya unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab, seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada unsur kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya dijatuhkan kepada seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*) dari kedua

kasus tersebut Para pelaku memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif syarat pemidanaan yaitu adanya sifat perbuatan melawan hukum (*wederechtelick*) yang mana para pelaku dengan sengaja melakukan penyelundupan pakaian bekas dalam dalam muatan kapal motor KM Telaga Baru GT.32 No. 930/Ppe, yang selanjutnya petugas menangkap para pelaku dan mengamankan barang bukti berupa sebuah kapal motor KM Telaga Baru GT.32 No. 930/Ppe dan muatan ballpress ke Pangkalan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan. Sementara pada kasus penjualan pakaian bekas impor di Kota Padang Sumatera Barat Penjual Bernama Agung dengan sengaja menjual pakaian bekas impor yang mana Agung telah mengetahui bahwa pakaian bekas impor itu telah dilarang untuk di perjual belikan sehingga menimbulkan korban yang diakibatkan pemakaian pakaian bekas yang dibelinya. Artinya kedua kasus tersebut melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelanggaran dan penerapan hukum yang dapat diterapkan kepada para pelaku terkait hal tersebut diatur pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 47 ayat (1) bahwa Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) *Juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan peraturan perundang – undangan praktek penjualan pakaian bekas oleh pelaku usaha dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum harus dilakukan dengan konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berkas dalam proses penyidikan segera dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

B. KENDALA KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkannya dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control and social engineering*.

Pokok penegakan atau penerapan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kedua kasus yang telah di paparkan sebelumnya dan dihubungkan dengan teori faktor penegakan hukum menurut analisa penulis kendala kendala dalam penegakan hukum terkait perdagangan pakaian bekas adalah Pertama; ketidakpastian mengenai pembatasan dan pelarangan pakaian bekas yg seharusnya diterbitkan melalui peraturan presiden yang diamanatkan Pasal 35 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana dengan pembatasan dan pelarangan ini memiliki Tujuan pokok dari hukum apabila direduksi pada satu hal saja yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum adalah pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini syarat pokok *fundamental* bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Kedua ; Faktor lemahnya penegakan hukum dimana pemerintah melalui instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap para Penjual Pakaian bekas Impor yang mana pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan dengan menunjuk pengawas

Perdagangan terkait Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur. Petugas Pengawas dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang, merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan, atau merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan. terhadap kegiatan perdagangan. Sampai saat ini inkonsistensi dalam melakukan penindakan terhadap penjual pakaian bekas impor sehingga maraknya penjualan pakaian bekas impor di daerah. Sebuah ironi bahwa masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak dipasarkan di pasar rakyat atau pasar induk, toko baju.

Ketiga ; Faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu pelaku usaha yang rendah mengakibatkan pakaian bekas impor penjualannya sangat marak sehingga banyak sekali oknum pelaku usaha yang melakukan penyelundupan pakaian pakaian bekas impor hal ini terlihat sangat jelas pada kasus Pertama dimana terbongkarnya penyelundupan pakaian bekas impor di Sumatera Utara dan Tidak patuhnya penjual yang mengetahui larangan perdagangan pakaian bekas di Padang Sumatera Barat. Hal ini akan berdampak kepada tidak efektifnya regulasi yang diatur pemerintah. Sementara dari sisi konsumen kesadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,

Pakaian-pakaian bekas impor tersebut merupakan pakaian bekas impor yang masuk dalam kategori sebagai barang berbahaya karena beredar tanpa adanya pengecekan *quality control* sehingga sangat tidak layak untuk digunakan,

terlepas dari itu dilihat dari segi kesehatan kurang memenuhi syarat untuk sebuah pakaian yang diperjual-belikan di masyarakat.